

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1977**

**TAHUN : 1977**



**NOMOR : 16**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 4/PD/1976

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 1976/1977**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandung 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29/PD-DPRD/71 tanggal 1 Pebruari 1971 tentang ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan,Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 555/Ku.310/1976 tanggal 22 Maret 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun 1976/1977;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 10 Januari 1972 No. 912/72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 5/PD/75 tanggal 19 September 1975 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ke II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1974/1975-1978/1979;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran dalam rangka Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 1976/1977 dan Laporan/Pendapat Panitia Anggaran yang di sampaikan dalam Sidang Paripurna Terbuka DPRD tanggal 11 Mei 1976;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 Mei 1976.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1976/1977.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 adalah sebesar Rp. 4.385.411.000,- terdiri dari :

a.	Pendapatan :	
	Rutin .....	Rp.3.859.832.000,-
	Pembangunan .....	<u>Rp. 525.579.000,-</u>
		Rp. 4.385.411.000,-
b.	Belanja :	
	Rutin .....	Rp.3.199.799.000,-
	Pembangunan .....	<u>Rp.1.185.612.000,-</u>
		Rp. 4.385.411.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

c. Pendapatan :	
Rutin .....	Rp. 270.832.000,-
Pembangunan .....	<u>Rp. 1.961.236.000,-</u>
	Rp. 2.231.236.000,-
d. Belanja :	
Rutin .....	Rp. 270.799.000,-
Pembangunan .....	<u>Rp. 1.961.236.000,-</u>
	Rp. 2.231.236.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I. dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1976.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 26 Mei 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Ttd.

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Di syahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Oktober 1976 No. 454/Ku.300/Sk/1976.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd.

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 Desember 1976 No. 16 Th. 1977 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd.

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790